

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 047/SK/DIR/RSIH/V/2024

TENTANG

MUTASI STAF DI DIVISI KEPERAWATAN RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi Staf di Divisi Keperawatan Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 4. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
- 6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3677/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Rawat Jalan;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3659/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Gawat Darurat;
- 8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG MUTASI STAF DI DIVISI KEPERAWATAN RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 047/SK/DIR/RSIH/V/2024 tentang Mutasi Staf di Divisi Keperawatan Rumah Sakit Intan Husada.



Kedua

Menunjuk dan mutasi nama-nama sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga

Keputusan ini mulai sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

: Garut

Pada Wahggar

: 02 Mei 2024

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 047/SK/DIR/RSIH/V/2024

Tentang: Mutasi Staf di Divisi Keperawatan

Rumah Sakit Intan Husada

A. DAFTAR NAMA STAF

No.	Nama	Ruangan Lama	Ruangan Baru
1	Tri Wulan Mayangsari, S.Kep.,Ners	Unit Intensif Anak	Unit Gawat Darurat
2	Muhamad Ramdan, S.Kep.,Ners	Unit Gawat Darurat	Unit Rawat Jalan
3	Ricky Fatiha Tudzikri, A.Md.Kep	Anthurium	Unit Gawat Darurat

B. URAIAN TUGAS

a. STAF PERAWAT PELAKSANA UNIT GAWAT DARURAT

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada:

- a) Kepala Unit Gawat Darurat dan
- b) Ketua Tim Perawat

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan asuhan keperawatan di Unit Gawat Darurat.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Menyiapkan lingkungan dan fasilitas untuk kelancaran pelayanan;
- b) Memberikan pelayanan dengan mengkaji kebutuhan pasien dan melaksanakan asuhan keperawatan;
- c) Melakukan pencatatan/dokumentasi;
- d) Memelihara peralatan medis/perawatan dalam keadaan siap pakai;
- e) Bekerja secara kooperatif dengan tim dalam memberikan pelayanan kepada pasien;
- f) Melaksanakan instruksi dokter UGD dan berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian pelayanan gawat darurat;
- g) Melakukan tindakan *life saving* dalam keadaan dokter UGD masih berhalangan dan dokter pengganti belum tiba;
- h) Melakukan pelayanan ambulance;
- i) Melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensi;
- j) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di Divisi Pelayanan Keperawatan dengan menghadiri pertemuan ilmiah atau seminar;
- Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tulisan, pada saat pergantian dinas;



- Melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan dalam memberikan pelayanan/asuhan keperawatan sesuai standar serta kebenaran dan ketepatan dalam mendekumentasikan asuhan yang diberikan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung;

Wewenang:

a) Meminta petunjuk atau arahan dari Kepala Unit dan Ketua Tim Perawat;

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

a) Unit - unit

Eksternal

a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

b. STAF PERAWAT PELAKSANA UNIT RAWAT JALAN

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Rawat Jalan

Yang bertanggung jawab kepadanya: -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pelayanan Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan di Unit Rawat Jalan.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- Menyiapkan fasilitas dan lingkungan Poliklinik untuk kelancaran pelayanan serta memudahkan pasien dalam menerima pelayanan dengan cara:
 - 1) Mengawasi kebersihan lingkungan;
 - 2) Mengatur tata ruang poliklinik agar memudahkan dan memperlancar pelayanan yang diberikan kepada pasien;
 - 3) Memeriksa persiapan fasilitas dalam kondisi siap pakai yang diperlukan dalam memberikan pelayanan.
- b) Mengkaji kebutuhan pasien dengan cara:
 - Mengamati keadaan pasien (keluhan utama, tanda vital, kesadaran dan keadaan mental);
 - 2) Melaksanakan anamnesis sesuai dengan batas kemampuan dan kewenangannya, meliputi:
 - a) Alasan kunjungan ke Poliklinik;
 - b) Saat dirasakan timbulnya keluhan;
 - c) Riwayat keluhan;
 - d) Upaya yang telah dilakukan laboratorium sesuai kebutuhan:
 - e) Menyiapkan bahan pemeriksaan laboratorium sesuai kebutuhan.
- Melakukan tindakan darurat sesuai kebutuhan pasien, khususnya pada kasus darurat (antara lain: panas tinggi, kolaps, perdarahan, keracunan, henti nafas, dan henti jantung);



- d) Membantu pasien selama pemeriksaan dokter antara lain:
 - 1) Memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan pemeriksaan yang akan dilakukan;
 - 2) Menyiapkan pasien untuk tindakan pemeriksaan, dengan cara:
 - a) Mengatur posisi pasien;
 - b) Menciptakan rasa aman dan nyaman selama tindakan pemeriksaan berlangsung.
- e) Melaksanakan tindakan pengobatan sesuai program pengobatan yang ditentukan oleh dokter;
- f) Memberikan penyuluhan kesehatan secara perorangan/kelompok sesuai kebutuhan dengan cara:
 - Memberikan penjelasan kepada pasien/keluarga secara perorangan tentang hasil pemeriksaan diagnosis, pengobatan yang diberikan, tindak lanjut perawatan dan pengobatan di rumah, sebatas wewenang dan kemampuan;
 - Memberi penyuluhan kesehatan kepada pengunjung secara kelompok pada saat menunggu unutk memperoleh upaya pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) bila memungkinkan;
 - 3) Merujuk pasien pada anggota tim kesehatan lain sesuai kebutuhan, pemeriksaan diagnostik, tindakan pengobatan dan perawatan lanjutan;
 - 4) Melaksanakan sistim pencatatan dan pelaporan yang berlaku di Poliklinik dengan cara:
 - a) Mencatat Asuhan Keperawatan yang diberikan, reaksi dan keadaan pasien;
 - b) Memelihara buku register dan kartu berobat pasien;
 - c) serta dalam membuat laporan harian dan bulanan mengenai pelaksanaan Asuhan Keperawatan dan kegiatan lain di Poliklinik sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.
- g) Memelihara Fasilitas Medis, Keperawatan dalam keadaan siap pakai dengan cara:
 - 1) Membersihkan dan menyimpan alat-alat yang telah digunakan;
 - 2) Menyiapkan alat secara lengkap dalam keadaan siap pakai.
- h) Bekerja secara kooperatif dengan anggota tim kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien di poliklinik dengan cara menciptakan dan memelihara hubungan kerja yang baik antar anggota tim;
- Menyarankan kunjungan ulang, terutama pasien yang pertama kali berkunjung sesuai dengan program pengobatan;
- j) Melaporkan temuan adanya penyakit infeksi dan menular kepada dokter/ atasannya untuk tindakan selanjutnya;
- Melaksanakan tugas sore/malam dan hari libur secara bergilir apabila dibutuhkan;
- Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh Kepala Unit/Ruangan, pengawasperawatan, Kepala Ruangan di Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik;
- m) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di Bidang Keperawatan/kesehatan antara lain melalui pertemuan ilmiah/pelatihan atas izin atasan:
- n) Melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan Asuhan Keperawatan yang tepat dan benar sesuai standar Asuhan Keperawatan;



- o) Tugas Lain
 - 1) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung;
 - 2) Berpartisipasi dalam kegiatan non operasional RS Intan Husada.

Wewenanang

- a. Meminta asuhan dan petunjuk kepada atasan;
- b. Memberikan Asuhan Keperawatan/kebidanan kepada pasien atau keluarga pasien sesuai kemampuan dan batas kewenangannya.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- 1) Kepala Unit Rawat Jalan
- 2) Perawat Pelaksana;
- 3) Administrasi Unit Rawat Jalan
- 4) Unit Unit

Eksternal

1) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP-21110183633

RUMAH SAKIT

Direktur.